



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B-056/Un.02/K.P.Fis.01/PP/08/2025

Nomor: 9071/UN26.13/KS.00/2025

Pada hari Selasa, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama antara:

Iva Nandya Atika, S.Pd., : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu
M.Ed. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Marsda Adisucipto
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA**

Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd. : Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,
beralamat Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Menjalinkan kerja sama kelembagaan antara kedua belah PIHAK untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pertukaran dosen dan mahasiswa untuk kegiatan akademik;
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian bersama;
3. Publikasi bersama dalam jurnal ilmiah;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
5. Pengembangan kurikulum dan bahan ajar;
6. Pengembangan tata kelola jurnal;
7. Pengembangan laboratorium teknologi pembelajaran fisika;
8. Seminar, lokakarya, pelatihan, dan kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan bersama;
9. Kegiatan lainnya yang disepakati kedua belah PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian kerja sama ini merupakan induk/payung dari perjanjian kerja sama yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.
2. Pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak kerja berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atau kesepakatan tertulis lainnya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed.
NIP. 19931204 202012 2 011

PIHAK KEDUA

Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung



Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800330 200501 2 001